



PENETAPAN

Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 05 Desember 1977, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 09 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT 01, RW 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Mpr, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 September 1996, di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten OKU Timur, wali nikah WALI (bapak kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa satu suku emas tunai,

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, tertanggal 19 November 1996;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten OKU Timur, selama kurang lebih tiga tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di alamat yang sama, sampai dengan pisah;

3. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama ANAK 1 (perempuan), NIK-, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 1998, pendidikan SLTA; ANAK 2 (perempuan), NIK-, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 1999, pendidikan SLTA; ANAK 3, NIK-, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 1999, pendidikan SLTA. Yang saat ini, ketiga anak tersebut telah menikah dan hidup mandiri dan ANAK 4 (laki-laki), NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 27 November 2003, pendidikan SLTA. Yang saat ini, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL;

5. Bahwa, pada Mei 2022, Tergugat ketahuan memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat yang bernama Toizi sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, dan ternyata Penggugat dan Tergugat dapat menerima nasihat majelis hakim tersebut;

Bahwa terhadap upaya damai dari majelis hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami istri berdasarkan nasihat majelis hakim di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Misnar Aini, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Mpr, tanggal 21 November 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Yunizar Hidayati, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H. dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Ari Ferdinansyah, S.H.

Hakim Anggota,

TTD

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Anwar, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	:	Rp	20.000,00
2.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
3.	Proses	:	Rp	80.000,00
4.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 793/Pdt.G/2023/PA.Mpr